



**WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM**  
**NOMOR 134 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TIM SURVEY PENAMAAN RUPABUMI/TOPONIMI**  
**KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2023**

**WALI KOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan nama Rupabumi, Tim Survey Penamaan/Rupabumi Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Survey Penamaan Rupabumi Tingkat Kota Pagar Alam;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, Jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jis Peraturan Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan nama Rupabumi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan nama Rupabumi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan nama Rupabumi;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam 2023 ( Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 37);

10. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Survey Penamaan Rupabumi / Toponimi Kota Pagar Alam dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan kegiatan inventaris unsur-unsur rupabumi / toponimi di Wilayah Kota Pagar Alam;
  - b. Mengumpulkan data-data dan informasi yang berkaitan dengan unsur-unsur rupabumi di wilayah Kota Pagar Alam;
  - c. Melaporkan hasil data-data dan informasi tersebut kepada Wali Kota Pagar Alam untuk selanjutnya diusulkan kepada Tim Survey Penamaan rupabumi Nasional melalui Tim Survey Penamaan rupabumi tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
  - d. Menindaklanjuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Tim Nasional.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam  
Pada Tanggal : 29 Maret 2023  
**WALI KOTA PAGARALAM**

dto

**ALPIAN MASKONI**

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 134 Tahun 2023

Tentang : Tim Survey Penamaan  
Rupabumi/Toponimi Kota  
Pagar Alam

Tanggal : 29 Maret 2023

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM SURVEY  
PENAMAAN RUPABUMI/TOPONIMI KOTA PAGAR ALAM**

- A. KETUA : KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT  
DAERAH KOTA PAGAR ALAM
- B. SEKRETARIS : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BAGIAN  
PEMERINTAHAN
- C. ANGGOTA : 1. CAMAT PAGAR ALAM UTARA  
2. LURAH SE- KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA  
3. STAF SUBBAGIAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN  
BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM

**WALI KOTA PAGARALAM**

dto

**ALPIAN MASKONI**